



P U T U S A N

Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1; Nama lengkap : Melky Balla Alias Melki;
- 2; Tempat lahir : Palu;
- 3; Umur/Tanggal lahir : 44tahun/4 April 1979;
- 4; Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5; Kebangsaan : Indonesia;
- 6; Tempat tinggal : Desa Padende Kec;Marawola Kab;Sigi;
- 7; Agama : Kristen;
- 8; Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Melky Balla alias Melki ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa Melky Balla Alias Melki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1; Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
- 2; Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
- 3; Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
- 4; Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELKY BALLA alias MELKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan” melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKY BALLA alias MELKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa MELKY BALLA alias MELKI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 IW dengan nomor rangka MH1JM8211MK383902 dan nomor mesin JM82E-131186;
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam dengan IMEI : 1869730032083455;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas bembeng warna abu-abu
 - (Dipergunakan dalam perkara JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA)
5. Menetapkan agar Terdakwa MELKY BALLA alias MELKI membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MELKY BALLA alias MELKI, pada hari Kamis tanggal 23 bulan Maret tahun 2023 pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Desa Padende, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat itu Saksi JUFRIANSYAH ABDUL RAHMAN alias REZA dan Saudara MOH;REZA alias EJA (DPO) menjual tabung gas ukuran 3kg berwarna hijau dengan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi JUFRIANSYAH ABDUL RAHMAN alias REZA, Saudara MOH;REZA alias EJA (DPO) dan Saudara ABDUL RAHMAN (DPO) dan pada saat yang sama te Terdakwa ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 IW dengan nomor rangka MH1JM8211MK383902 dan nomor mesin JM82E-131186 memberitahu kepada Terdakwa "OM SIAPA TAU ADA PEMBELI MOTOR INI" Terdakwa menjawab "OH IYA SAYA NANTI SAYA CARI, MAU DIJUAL BERAPA?" akan tetapi mereka tidak menjawab dan Terdakwa langsung memberitahu mereka "KALO Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) MAU" dan Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA menjawab "OH IYA OM ITU SAJA" selanjutnya Saksi JUFRIANSYAH ABDUL RAHMAN alias REZA dan Saudara MOH;REZA alias EJA (DPO) kembali pulang, selanjutnya Terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 tersebut di media sosial Facebook dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual, selanjutnya sekitar jam 19.30 Wita seseorang menawar motor tersebut dan ingin mengecek kendaraan kemudian Terdakwa memberitahu Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA "ADA INI PEMBELI INGIN CEK KENDARAAN" dan Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA menjawab

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“OH IYA OM SAYA KESITU”, setelahnya tidak lama kemudian Saksi JUFRIANSYAH ABDUL RAHMAN alias REZA, Saudara MOH;REZA alias EJA (DPO) dan Saudara ABDUL RAHMAN (DPO) setelah mereka sampai pada rumah mertua Terdakwa di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, selanjutnya pembeli motor tersebut datang ingin mengecek kendaraan, setelahnya Terdakwa mempertemukan Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA kepada pembeli motor tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa menunggu di teras rumah yang mana jarak Terdakwa dengan mereka bertransaksi kurang lebih 4 meter, selanjutnya pembeli pergi menawar motor tersebut dengan harga Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pembeli pulang dan Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, berawal dari Terdakwa menawarkan dan menjual melalui tabung gas 3kg berwarna hijau media sosial facebook dengan nama Akun ALVIN CUAN, selanjutnya Saksi RISNAWATI melihat ada postingan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3kg berwarna hijau yang di posting melalui media sosial marketplace info jual online kota palu yang dijual seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi RISNAWATI mencoba menghubungi akun facebook yang memposting 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3kg berwarna hijau, selanjutnya Saksi RISNAWATI dan pemilik akun tersebut saling chat melalui aplikasi messenger dan Saksi RISNAWATI menawarkan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3kg berwarna hijau apakah masih bisa turun harganya, akan tetapi harga 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3kg berwarna hijau tidak bisa turun lagi dan Saksi RISNAWATI menyepakati harga tersebut, selanjutnya sekitar jam 08.00 WitaTerdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3kg berwarna hijau, selanjutnya Saksi RISNAWATI melakukan transaksi yaitu dengan membayar 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3kg berwarna hijau dengan harga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), setelahnya orang tersebut pergi dari rumah milik Saksi RISNAWATI dan Saksi RISNAWATI tidak mengetahui bahwa1 (satu) buah tabung gas berukuran 3kg berwarna hijau merupakan hasil kejahatan.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MELKY BALLA alias MELKI, pada hari Kamis tanggal 23 bulan Maret tahun 2023 pukul 05.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Desa Padende, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat itu Saksi JUFRIANSYAH ABDUL RAHMAN alias REZA dan Saudara MOH;REZA alias EJA (DPO) menjual tabung gas ukuran 3kg berwarna hijau dengan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi JUFRIANSYAH ABDUL RAHMAN alias REZA, Saudara MOH;REZA alias EJA (DPO) dan Saudara ABDUL RAHMAN (DPO) dan pada saat yang sama te Terdakwa ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 IW dengan nomor rangka MH1JM8211MK383902 dan nomor mesin JM82E-131186 memberitahu kepada Terdakwa "OM SIAPA TAU ADA PEMBELI MOTOR INI" Terdakwa menjawab "OH IYA SAYA NANTI SAYA CARI, MAU DIJUAL BERAPA?" akan tetapi mereka tidak menjawab dan Terdakwa langsung memberitahu mereka "KALO Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) MAU" dan Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA menjawab "OH IYA OM ITU SAJA" selanjutnya Saksi JUFRIANSYAH ABDUL RAHMAN alias REZA dan Saudara MOH;REZA alias EJA (DPO) kembali pulang, selanjutnyaTerdakwa menawarkan dan menjual melalui tabung gas 3kg berwarna hijau dan Terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 tersebut di media sosial Facebook dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual media sosial facebook dengan nama Akun ALVIN CUAN, selanjutnya Saksi RISNAWATI

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada postingan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3kg berwarna hijau yang di posting melalui media sosial marketplace info jual online kota palu yang dijual seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi RISNAWATI mencoba menghubungi akun facebook yang memposting 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3kg berwarna hijau, selanjutnya Saksi RISNAWATI dan pemilik akun tersebut saling chat melalui aplikasi messenger dan Saksi RISNAWATI menawarkan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3kg berwarna hijau apakah masih bisa turun harganya, akan tetapi harga 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3kg berwarna hijau tidak bisa turun lagi dan Saksi RISNAWATI menyepakati harga tersebut, selanjutnya sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3kg berwarna hijau, selanjutnya Saksi RISNAWATI melakukan transaksi yaitu dengan membayar 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3kg berwarna hijau dengan harga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), setelahnya orang tersebut pergi dari rumah milik Saksi RISNAWATI dan Saksi RISNAWATI tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3kg berwarna hijau merupakan hasil kejahatan, selanjutnya sekitar jam 19.30 Wita seseorang menawarkan motor tersebut dan ingin mengecek kendaraan kemudian Terdakwa memberitahu Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA "ADA INI PEMBELI INGIN CEK KENDARAAN" dan Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA menjawab "OH IYA OM SAYA KESITU", setelahnya tidak lama kemudian Saksi JUFRIANSYAH ABDUL RAHMAN alias REZA, Saudara MOH;REZA alias EJA (DPO) dan Saudara ABDUL RAHMAN (DPO) setelah mereka sampai pada rumah mertua Terdakwa di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, selanjutnya pembeli motor tersebut datang ingin mengecek kendaraan, setelahnya Terdakwa mempertemukan Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA kepada pembeli motor tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa menunggu di teras rumah yang mana jarak Terdakwa dengan mereka bertransaksi kurang lebih 4 meter, selanjutnya pembeli pergi menawarkan motor tersebut dengan harga Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pembeli pulang dan Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Selina Eunice Fillistea Wikarsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyimpan dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 IW dengan nomor rangka MH1JM8211MK383902 dan nomor mesin JM82E-131186 milik Saksi tersebut berada dalam ruang tamu kontrakan Saksi, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam milik Saksi di simpan di dekat kepala Saksi pada saat Saksi tertidur, 1 (satu) buah tabung gas 3 kilogram berwarna hijau yang disimpan di bagian dapur kontrakan Saksi, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah kartu Alfamidi, yang Saksi simpan di dalam tas milik Saksi yang berwarna abu-abu yang mana tas tersebut Saksi simpan dan letakkan dengan posisi tergantung di meja rias yang berada di dalam kamar tidur kontrakan Saksi;

- Bahwa Saksi pada saat kejadian pencurian Saksi dan kedua Anak laki-laki daripada Saksi sedang tidur dalam kamar tidur kontrakan Saksi;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi Saksi JUFRIANSYAH juga Saksi ABDUL RAHMAN dan Saudara MOH;REZA alias EJA (DPO) tidak pernah meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian pada saat Saksi bangun tidur sekitar jam 08.30 Wita, yang mana pada saat yang sama Saksi melihat cahaya matahari di ruang tamu kontrakan Saksi yang pada kebiasaannya tidak pernah terjadi seperti itu, setelahnya Saksi langsung bangun dan bergegas memeriksa, yang pada saat itu saya melihat memarkir 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



warna silver DN 3224 IW dengan nomor rangka MH1JM8211MK383902 dan nomor mesin JM82E-131186 milik Saksi tersebut berada dalam ruang tamu kontrakan Saksi sudah tidak ada ditempatnya, selanjutnya Saksi pergi ke dapur dan melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 kilogram berwarna hijau sudah tidak ada, selanjutnya Saksi masuk kedalam kamar untuk mencari HP milik Saksi dan Saksi tidak menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam milik Saksi di simpan di dekat kepala Saksi pada saat Saksi tertidur, selanjutnya Saksi kembali ke ruang tengah dan Saksi melihat tas milik Saksi yang berwarna abu-abu isinya sudah berhamburan dilantai dan ketika Saksi memeriksa isi tas milik Saksi sudah tidak menemukan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah kartu Alfamidi yang sebelumnya di simpan dalam tas milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan barang-barang yang telah dicuri tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian, Saksi berada dalam rumah dan tertidur bersama 2 Anak Laki-Laki daripada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Jurfriansyah Abdul Alias Reza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui media sosial Facebook akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa di Sebuah Rumah Desa Porame Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah memposting dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver melalui Facebook merupakan barang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi, Saksi ABDUL RAHMAN dan Saudara MOH; REZA alias EJA (DPO) di rumah milik Saksi EUNICE;
- Bahwa Saksi Terdakwa menyuruh Saksi datang ke desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi untuk membawa 1 (satu)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver untuk bertemu dengan pembeli motor tersebut;

- Bahwa Saksi Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver merupakan hasil pencurian, karena sebelumnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver tidak memiliki surat-surat dan merupakan motor milik teman Saksi yang ingin dijual;

- Bahwa Saksi Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver saya berikan kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saudara ABDUL RAHMAN sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Saudara MOH; REZA alias EJA (DPO) Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), serta sisanya Saksi memberikan kepada Saudara DIKI Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana Saksi memberikan kepada Istri daripada Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi memberikannya kepada Ibu daripada Saksi dan sisa daripada uang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi pergunakan untuk membeli baju, rokok, makanan serta untuk membeli minuman keras jenis cap tikus bersama-sama teman daripada Saksi;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari media sosial Facebook yang mana sebelumnya Terdakwa membuat status di Facebook mencari tabung gas dan Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menjual 1 buah tabung gas ukuran 3kg berwarna hijau kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) selanjutnya Saksi mengantarkan tabung gas tersebut dan Terdakwa memberi tahu Saksi "KALAU MASIH ADA LAGI TABUNG BAWA KEMARI SAJA" yang mana Saksi dan Terdakwa bertukar nomor, selanjutnya beberapa bulan kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa dengan membawa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah tabung gas berwarna hijau hasil daripada kejahatan pencurian yang dilakukan Saksi yang mana Terdakwa langsung membayar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan pada saat itu Saksi Saksi memberitahu kepada Terdakwa "ADA TEMANKU BA JUAL MOTOR" yang mana Terdakwa menjawab "BERAPA" dan Saksi menjawab "Rp3.500.000 (TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)" selanjutnya Terdakwa menjawab "MOTOR APA" dan Saksi menjawab "MOTOR BEAT" dan Terdakwa memberitahu kepada Saksi "All SUSAH LAKU KALO RP3.500.000,00, MANA MOTOR" setelahnya Saksi langsung menunjukkan motor yang Saksi gunakan yaitu Beat Street berwarna silver dan Terdakwa memberitahu "OH MASI BARU EE, IYA NANTI SAYA CARIKAN TEMAN KU BABALI MOTOR INI APA ADA TEMANKU BA CARI MOTOR, SEBENTAR SIANG KAU KEMARI" selanjutnya Saksi bersama Saudara ABDUL RAHAM dan Saudara MOH; REZA alias EJA (DPO) kembali ke desa Tinggede Selatan, selanjutnya pada siang hari Saksi menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa memberitahu Saksi "NANTI MAGRIB BEGITU KAU KERUMAH", selanjutnya sekitar jam 18.20 Wita Terdakwa menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver bersama Saudara ABDUL RAHMAN dan Saudara MOH; REZA alias EJA (DPO), pada saat sampai disana Saksi menunggu pembeli datang, selanjutnya pada saat pembeli datang langsung berbicara kepada Saksi dan Terdakwa yang kemudian langsung membayar motor tersebut sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Yunizar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 di Sebuah Rumah Desa Porame Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 11.15 Wita, yang mana pada saat itu ada petugas Kepolisian yang mendatangi rumah Saksi yang bertujuan untuk mengambil 1 unit HP merek VIVO berwarna hitam yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa yang mana 1 unit HP merek VIVO berwarna hitam adalah hasil tindak pidana kejahatan pencurian;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, sekitar jam 09.00 Wita bertempat dirumah Saksi yang beralamat Jalan Dewi Sartika Lorong Kenangan Nomor 22 C kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu yang mana Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa 1 unit HP merek VIVO berwarna hitam bersama seseorang yang Saksi tidak kenal menawarkan 1 (satu) buah HP untuk dijual, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "HP APA ITU YANG MAU KAMU JUAL" selanjutnya Terdakwa menjawab "HP VIVO, CUMA TIDAK TAU TYPENYA APA", setelahnya Saksi mencoba mengecek HP tersebut di google yang mana Saksi sudah mengetahui type dari HP tersebut, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "BERAPA KAU MO JUAL HP INI" dan Terdakwa menjawab "DUA RATUS RIBU", kemudian Terdakwa bertanya "BERAPA DANT", selanjutnya Saksi katakan "KALAU SERATUS LIMA PULUH RIBU SAYA AMBIL", setelahnya Terdakwa dan temannya mengiyakan harga tersebut dan meminta uang lagi uang bensin sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga total 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam tersebut saya bayarkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Temannya pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam yang dijual kepada Saksi adalah barang hasil kejahatan pencurian;

- Bahwa membeli 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam dikarenakan HP tersebut rusak pada LCD dan memang Saksi adalah pembeli khusus HP rusak;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga second atau HP rusak dnegan type merek VIVO berwarna hitam tersebut yang seperti Saksi beli dari Terdakwa dengan kisaran harga dibawah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 1 unit HP merek VIVO berwarna hitam dari Terdakwa yang mana 1 unit HP merek VIVO berwarna hitam berada dalam bagasi motor Saksi dan 1 unit HP merek VIVO berwarna hitam belum sempat Saksi perbaiki;
- Bahwa Saksi membeli 1 unit HP merek VIVO berwarna hitam dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menjual 1 unit HP merek VIVO berwarna hitam, yang mana Terdakwa beralasan jika 1 unit HP merek VIVO berwarna hitam merupakan HP milik Kakak daripada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Abd;Rahman alias Tola dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 di Sebuah Rumah Desa Porame Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili;
- Bahwa barang atau benda yang Saksi bersama Saksi JUFRIANSYAH ABDUL allias REZA dan Sdra.REZA alias EJA di BTN Griya Exsotis III Desa Tinggede yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 IW, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah kartu ALFAMIDI milik Sdri.SELINA EUNICE FILLISTEA WIKARSA;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi bersama-sama Saksi JUFRIANSYAH ABDUL allias REZA dan Saudara

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA alias EJA (DPO) pergi ke BTN Griya Exsotis III Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi untuk melakukan pencurian di kompleks BTN tersebut, selanjutnya setelah sampai di BTN Saudara REZA alias EJA (DPO) langsung masuk kedalam pagar rumah kontrakan Saksi SELINA EUNICA FILLISTEA WIKARSA, sementara Saksi JUFRIANSYAH ABDUL allias REZA dan Saksi masih menunggu di samping rumah tersebut, selanjutnya Saudara REZA alias EJA (DPO) masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat dan masuk melalui lubang ventilasi pintu depan bagian samping dari Rumah Kontrakan Saksi SELINA EUNICA FILLISTEA WIKARSA, selanjutnya saat Saudara REZA alias EJA (DPO) berada dalam rumah membuka pintu rumah tersebut, setelahnya Saksi JUFRIANSYAH ABDUL allias REZA langsung masuk kedalam rumah tersebut sedangkan Saksi menunggu di luar rumah untuk memastikan keamanan, selanjutnya Saudara REZA alias EJA (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam milik Saksi SELINA EUNICA FILLISTEA WIKARSA di simpan di dekat kepala Saksi SELINA EUNICA FILLISTEA WIKARSA pada saat Saksi SELINA EUNICA FILLISTEA WIKARSA tertidur dikamar Saksi SELINA EUNICA FILLISTEA WIKARSA , 1 (satu) buah tabung gas 3 kilogram berwarna hijau yang disimpan di bagian dapur kontrakan Saksi SELINA EUNICA FILLISTEA WIKARSA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah kartu Alfamidi kepemilikan Saksi SELINA EUNICA FILLISTEA WIKARSA yang berada dalam sebuah dompet, selanjutnya Saksi JUFRIANSYAH ABDUL allias REZA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 IW yang mana pada saat kejadian kunci motor tersebut ada pada motor, setelahnya Saksi JUFRIANSYAH ABDUL allias REZA kembali membuka pintu dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 IW dengan cara di dorong menggunakan tangan dan setelah motor tersebut berada diluar rumah, Saksi JUFRIANSYAH ABDUL allias REZA bersama Saksi dan Saudara REZA alias EJA (DPO) meninggalkan rumah tersebut dengan membawa serta 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam milik Saksi SELINA EUNICA FILLISTEA WIKARSA, 1 (satu) buah tabung gas 3

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



kilogram berwarna hijau yang disimpan di bagian dapur kontrakan Saksi SELINA EUNICA FILLISTEA WIKARSA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah kartu Alfamidi kepemilikan Saksi SELINA EUNICA FILLISTEA WIKARSA yang berada dalam sebuah dompet yang berada dalam sebuah tas bembeng warna abu-abu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 IW;

- Bahwa Saksi bersama Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA tidak menggunakan alat atau benda apa pada saat melakukan pencurian dikarenakan rumah BTN Sdri.SELINA EUNICE FILLISTEA WIKARSA tersebut sangat dekat dengan rumah Bahwa dan Sdra.REZA alias EJA yang bisa diakses hanya dengan berjalan kaki yang jaraknya hanya sekitar 100 meter;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga melakukan pencurian bersama Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA melakukan pencurian di rumah BTN Sdri.SELINA EUNICE FILLISTEA WIKARSA dikarenakan pada saat itu Saksi tidak memiliki uang atau sedang membutuhkan uang untuk dipakai belanja sehari-hari;

- Bahwa Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 IW yang dimana motor tersebut sudah dengan kunci kontaknya masih terpasang keluar dari dalam rumah BTN Sdri.SELINA EUNICE FILLISTEA WIKARSA dengan cara didorong ke tempat Bahwa menunggu di samping BTN tersebut dan Lk.REZA alias EJA membawa 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah kartu ALFAMIDI dengan cara disimpan atau dimasukkan didalam katong atau saku celana Lk.REZA alias EJA dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau dibawa oleh Lk.REZA alias EJA dengan cara dipegang atau di tenteng menggunakan tangan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 IW telah Bahwa bersama Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA jual di desa porame dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau Saksi bersama Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA telah menjualnya di Desa Padende Kec.Marawola yang kemudian untuk 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam dimana Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA yang menjualnya, namun Saksi tidak mengetahui HP tersebut dijual kemana dan kepada siapa dan untuk 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah kartu ALFAMIDI dimana Lk.REZA alias EJA telah membuangnya di semak-semak atau hutan-hutan yang berada di Desa Tinggede Selatan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 IW dijual dengan harga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau dijual seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam dijual seharga berapa oleh Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA dan Lk.REZA alias EJA;

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 IW dijual dengan harga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Saksi mendapat bagian uang sebanyak Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau telah Bahwa dan Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA gunakan bersama untuk membeli bensin, makanan, minuman dan rokok, sementara hasil penjualan 1 buah HP tersebut, Saksi tidak mendapat bagian uang dan Uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menyaksikan atau melihat pada saat Saksi bersama Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA pada saat melakukan pencurian di rumah BTN Sdri.SELINA EUNICE FILLISTEA WIKARSA;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian di rumah BTN Sdri.SELINA EUNICE FILLISTEA WIKARSA dan Saksi bersama Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA tidak pernah meminta ijin kepada Sdri.SELINA EUNICE FILLISTEA WIKARSA

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum melakukan pencurian barang-barang di rumah BTN Sdri.SELINA EUNICE FILLISTEA WIKARSA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh Sdri.SELINA EUNICE FILLISTEA WIKARSA akibat dari kejadian pencurian tersebut dimana Saksi bersama Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA melakukan tindak pidana pencurian baru kali ini bersama-sama dan Saksi juga pernah melakukan pencurian dengan orang lain sebanyak 1 kali;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pencurian di BTN Griya Exsotis III Desa Tinggede dimana Saksi dalam keadaan sadar dan dimana barang hasil curian tersebut Saksi bawa dengan cara dimana 1 buah tabung gas 3 kg warna hijau disimpan atau diletakkan di bagian tengah motor dan 1 buah hp vivo warna hitam beserta kartu-kartu disimpan di kantong atau saku celana Saudara REZA alias EJA (DPO) dan barang-barang tersebut Bahwa bersama Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA bawa berboncengan tiga dengan menggunakan 1 unit sepeda motor honda beat street warna silver milik Saksi.SELINA EUNICE FILLISTIA WIKARSA yang saat itu kunci motor tersebut ada terpasang pada kontaknya dan yang membawa atau yang mengendarai motor tersebut adalah Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA;

- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA melakukan pencurian di BTN Griya Exsotis III Desa Tinggede, dimana Bahwa berperan sebagai orang yang menunggu diluar rumah untuk memantau dan melihat-lihat situasi sedangkan Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA berperan sebagai orang masuk kedalam rumah sekaligus yang melakukan pencurian;

- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan dari motor dan tabung gas 3 kg tersebut adalah Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA dan yang melakukan tawar menawar terhadap pembeli dari motor tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA menjual 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau kepada Terdakwa di desa padende, sementara 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 IW dibantu jualkan oleh Terdakwa dengan cara diposting di media sosial info jual beli online kota

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palu melalui marketplace dan setelah ada pembeli dari motor tersebut, dilakukanlah transaksi jual beli di desa porame, kemudian untuk 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam dimana Saksi tidak mengetahui dimana Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZAmenjualnya;

- Bahwa Saksi bersama Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA memang sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah BTN milik Pr.SELINA EUNICE FILLISTIA WIKARSA;

- Bahwa Saksi tidak memiliki saksi yang dapat meringankan perbuatan Saksi bersama Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA dan Lk.REZA alias EJA, dimana Saksi secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah BTN Sdri.SELINA EUNICE FILLISTEA WIKARSA;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA dimana Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA masih satu kampung dengan Saksi dan teman bermain Saksi sementara untuk Sdri.SELINA EUNICE FILLISTEA WIKARSA, saya tidak mengenalnya;

- Bahwa sebelum Saksi melakukan pencurian Saksi tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pencurian pada malam hari yang dilakukan oleh Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman dan satu orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 di Sebuah Rumah BTN Exsotis III Desa Tinggede Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili;

- Bahwa barang yang Terdakwa beli dari Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau yang pada saat itu Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman, selanjutnya Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau dari Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman, yang mana pada hari Rabu 22 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wita di rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membantu Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver pada hari Rabu 22 Maret 2023 sekitar 19.30 Wita di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dikenal melalui media sosial;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau dari Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman hanya untuk dijual kembali, selanjutnya Terdakwa membantu Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau second di pangkalan gas yaitu sekitar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu) dan untuk harga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver, Terdakwa tidak mengetahui harga pasarannya atau showroom tempat penjualan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang dari Sdr. Jufriansyah;
- Bahwa Terdakwa setelah membeli 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau tersebut, Terdakwa langsung menjualnya kembali seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa membantu Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman, karena Sdr. Jufriansyah membutuhkan uang dan Terdakwa tidak mengetahui alasan Sdr. Jufriansyah meminta menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver, akan tetapi pada saat itu Sdr. Jufriansyah mengatakan " OM, MINTA TOLONG CARIKAN PEMBELI MOTOR INI, SIAPA TAU ADA PEMBELI";

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan daripada penjualan motor tersebut yang diberikan oleh Sdr. Jufriansyah kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman ke rumah milik Terdakwa pada saat menjual 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau, setelahnya Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman datang kembali kerumah Terdakwa pada saat ingin melakukan tranTerdakwa jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Jufriansyah melalui media sosial facebook dan saya tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 IW dengan nomor rangka MH1JM8211MK383902 dan nomor mesin JM82E-131186;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam dengan IMEI : 1869730032083455;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah tas bembeng warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pencurian pada malam hari yang dilakukan oleh Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman dan satu orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 di Sebuah Rumah BTN Exsotis III Desa Tinggede Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli dari Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau yang pada

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman, selanjutnya Terdakwa membantu Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau dari Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman, yang mana pada hari Rabu 22 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wita di rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membantu Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver pada hari Rabu 22 Maret 2023 sekitar 19.30 Wita di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dikenal melalui media sosial;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau dari Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman hanya untuk dijual kembali, selanjutnya Terdakwa membantu Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui harga 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau second di pangkalan gas yaitu sekitar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu) dan untuk harga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver, Terdakwa tidak mengetahui harga pasarannya atau showroom tempat penjualan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang dari Sdr. Jufriansyah;

- Bahwa Terdakwa setelah membeli 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau tersebut, Terdakwa langsung menjualnya kembali seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa alasan Terdakwa membantu Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman, karena Sdr. Jufriansyah membutuhkan uang dan Terdakwa tidak mengetahui alasan Sdr. Jufriansyah meminta menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver, akan tetapi pada saat itu Sdr. Jufriansyah mengatakan “ OM, MINTA TOLONG CARIKAN PEMBELI MOTOR INI, SIAPA TAU ADA PEMBELI”;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan daripada penjualan motor tersebut yang diberikan oleh Sdr. Jufriansyah kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman ke rumah milik Terdakwa pada saat menjual 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau, setelahnya Sdr. Jufriansyah dan Sdr. Abd. Rahman datang kembali kerumah Terdakwa pada saat ingin melakukan tranTerdakwa jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Jufriansyah melalui media sosial facebook dan saya tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Majelis Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur pasal a quo bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah terpenuhilah unsur tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terbukti;

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur dua jenis kejahatan sekaligus yakni, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, atau karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa membeli ialah perbuatan menerima hak milik dengan pembayaran sejumlah uang, sedangkan menjual ialah perbuatan mengalihkan hak milik dengan menerima pembayaran sejumlah uang. Terhadap menyewa ialah perbuatan mengambil kekuasaan atas suatu barang dengan penyerahan imbalan sejumlah. Sedangkan terhadap menukar ialah saling mengalihkan hak milik. Gadai ialah perbuatan menjaminkan barang dengan pihak penerima dan pemberi gadai. Mengangkut ialah membawa barang dengan cara apapun sehingga barang yang diangkut dapat berpindah tempat. Menyimpan ialah perbuatan yang menjadikan sulit terakses kecuali oleh orang yang menyimpan, sedangkan menyembunyikan adalah perbuatan menjadikan barang sulit untuk terlihat. Terhadap sub unsur alternatif yang kedua tersebut,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



harus dilakukan dengan niat mau mendapatkan untung. Sedangkan makna dari barang ialah segala sesuatu yang menurut hukum benda merupakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa telah terlibat dalam Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 IW dengan nomor rangka MH1JM8211MK383902 dan nomor mesin JM82E-131186 dengan cara memposting pada media sosial facebook dengan harga Rp3.500.000,00 juga mendapatkan keuntungan daripada penjualan yang diberikan Saksi JUFRIANSYAH ADBUL alias REZA sebesar Rp500.000 yang mana penjualan tersebut Terdakwa yang mengenakan Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA dengan pembeli motor tersebut dan membeli 1 (satu) buah tabung gas 3 kilogram berwarna hijau dari Saksi JUFRIANSYAH ABDUL alias REZA kemudian menjual barang tersebut kepada Saksi RISNAWATI dengan harga Rp185.000 dan mendapatkan keuntungan kembali sebesar Rp35.000., Terdakwa telah memenuhi kualifikasi mau mendapatkan untung dengan menjual barang dan terhadapnya memenuhi unsur ini;

Ad.3. Unsur diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur diketahui harus dimaksudkan sebagai kesengajaan sedangkan patut dapat disangkanya dimaksudkan sebagai kesengajaan maupun kealpaan. Terhadap barang itu merujuk pada barang pada unsur sebelumnya, sedangkan perolehan karena kejahatan ialah terhadap perubahan status dan/atau kedudukan barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, terhadap persidangan harga daripada motor yang dimiliki Saksi SELINA masih dalam keadaan baik dan harga yang dijual oleh Saksi JUFRIANSYAH dan Saksi ABDUL RAHMAN berada di bawah harga standar untuk harga motor second dan pada saat penjualan tidak terdapat sama sekali bukti surat daripada kendaraan motor yang dijual sehingga sudah sepatutnya Terdakwa mempertanyakan harga daripada motor tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan daripada penjualan tersebut sebesar Rp500.000,00. Sekalipun kendaraan bermotor merupakan benda bergerak yang kepemilikannya dapat beralih dengan peralihan kekuasaan, namun terhadapnya diwajibkan disertai surat-surat resmi yang diterbitkan oleh Pejabat Berwenang.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu terhadap penjualan kendaraan bermotor tanpa disertai surat-surat tersebut, tidak dapat dianggap patut tanpa alasan hukum yang sah. Terhadap alasan tersebut, Terdakwa ternyata tidak beriktikad baik untuk mempertanyakan surat-surat tersebut serta asal-usul barang yang diminta Saksi Tatang dan Saksi Wawan untuk dijualkan, melainkan langsung menjualnya pada Saksi Wigit di bawah harga pasar. Sehingga, Terdakwa cukuplah untuk dinilai melakukan perbuatan tidak patut dalam menyangka asal-usul barang dari kausa yang halal. Oleh karenanya, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa menganut sistem pidana alternatif yakni pidana penjara atau denda, Majelis Hakim dengan pertimbangan keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban hanya akan menjatuhkan pidana penjara saja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut penetapan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 IW dengan nomor rangka MH1JM8211MK383902 dan nomor mesin JM82E-131186;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam dengan IMEI : 1869730032083455;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah tas bembeng warna abu-abu;

Ternyata masih diperlukan guna pembuktian perkara lain, oleh sebab itu akan dikembalikan kepada Penuntut Umum guna kepentingan tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melky Balla Alias Melki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver DN 3224 IW dengan nomor rangka MH1JM8211MK383902 dan nomor mesin JM82E-131186;
 2. 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam dengan IMEI : 1869730032083455;
 3. 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
 4. 1 (satu) buah tas bembeng warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pembuktian Jufriansyah Abdul Alias Reza;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M;Sofyan Aprianto Mansyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Mansye Simamora, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armawan, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M; Sofyan Aprianto Mansyur, S.H;

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)